

PENGECUALIAN

SUPER HOLIDAY PROTECTION

Polis ini tidak menanggung risiko-risiko yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung, secara keseluruhan atau sebagian, oleh salah satu dari kejadian-kejadian berikut ini:

- a. Mencederai diri sendiri atau setiap usaha mencederai diri sendiri, baik dalam keadaan waras maupun tidak ataupun sadar maupun tidak;
- b. Perjalanan kecuali sebagai penumpang yang mengikuti penerbangan dengan pesawat penumpang komersial pada jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan dan perjalanan udara dengan pesawat carter yang telah diberikan ijin penerbangan dan diterbangkan oleh kru pesawat yang profesional di bandara yang telah dipelihara dengan baik;
- c. Perang, dinas militer atau dinas yang berhubungan dengan keikutsertaan sewaktu terjadi perang baik yang dinyatakan atau tidak atau sewaktu di bawah perintah untuk operasi perang atau pemulihan ketertiban umum, invasi, tindakan dari musuh, perang sipil, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan atau keributan masal, terorisme;
- d. Kecelakaan atau Cedera yang timbul sewaktu atau disebabkan Tertanggung terlibat dalam suatu tindakan kriminal atau usaha pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap usaha penahanan;
- e. Kecelakaan atau Cedera yang timbul sewaktu atau disebabkan Tertanggung di bawah pengaruh obat-obatan atau minuman keras yang memabukkan atau alkohol;
- f. Keikutsertaan Tertanggung dalam terjun payung, layang gantung dan olah raga dirgantara lainnya, olahraga selam (scuba diving), arung jeram, panjat tebing, olahraga kontak fisik, pacuan kuda atau lomba/balapan kendaraan beroda (kecuali lomba lari) atau olahraga berbahaya lainnya;

- g. Racun, gas atau uap beracun;
- h. Radiasi ion atau pencemaran karena radioaktivitas dari bahan nuklir atau limbah nuklir yang disebabkan oleh pembakaran dari bahan nuklir. Dalam pengecualian ini, pembakaran harus mencakup setiap proses reaksi nuklir;
- i. Mengemudi tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi yang berlaku;
- j. Penanggung tidak bertanggung jawab atas klaim yang terjadi karena pekerjaan Tertanggung jika Tertanggung secara langsung/tidak langsung terlibat di salah satu pekerjaan yang tertera di bawah. Tetapi, manfaat dalam polis akan dibayarkan jika klaim terjadi ketika Penanggung melakukan kegiatan/aktivitas di luar cakupan pekerjaan Tertanggung. Pekerjaan yang dikecualikan adalah Tukang Antar, Kurir, Pembawa Uang Profesional, Penyelam, Pembalap, Joki, Pekerja Penguji Pesawat Terbang, Pilot, Kru Pesawat/Cargo Kapal Laut/Kereta, Buruh Pelabuhan, Pekerja yang Menggunakan Bahan Peledak, Buruh Bangunan, Buruh Tambang dan Terowongan di Bawah Tanah, Pekerja yang Menggunakan Bahan Nuklir atau Radiasi Ion, Wartawan Perang, Penggergaji Kayu, Pekerja di Pengeboran Minyak, Penebang Kayu, Pekerja Pembersih Kaca Gedung Bertingkat, Petugas Pemadam Kebakaran, Pelaut dan Nelayan, Pengrajin Kayu, Pekerja Ambulans, Pemanjat Menara, Polisi atau Tentara/Pegawai Tentara atau Pekerja Penegak Hukum (kecuali yang berhubungan dengan pekerjaan administratif), Orang yang Melakukan kegiatan Seni Bela Diri, Tinju, Gulat, Berburu, Mendaki Gunung, Menjelajah Gua, Arung Jeram, Berlayar, Terjun Payung, Paralayang, Olahraga Dirgantara, Selam Tebing;
- k. Suatu Cedera yang terjadi sebelum tanggal mulai berlakunya kepesertaan Tertanggung dalam Polis ini; atau
- l. Kecelakaan atau Cedera yang timbul dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal mulai berlaku Polis